



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 16

Tahun 2004

Serie : E Nomor : 8

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2004**

TENTANG

**PELARANGAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI TIDAK BERIODIUM
DI KABUPATEN MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kecerdasan dan daya pikir anak serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka penggunaan garam beriodium perlu di masyarakatkan ;
- b. bahwa di dalam mempercepat memasyarakatkan penggunaan garam beriodium perlu diadakan upaya-upaya sistimatis melalui pengaturan dan pengendalian peredaran garam konsumsi yang tidak beriodium ;

**PUSAT INFORMASI
DOKUMENTASI & INFORMASI
KABUPATEN MAGELANG**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;

6. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TENTANG PELARANGAN
PEREDARAN GARAM KONSUMSI TIDAK
BERIODIUM DI KABUPATEN MAGELANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang yang terdiri dari Bupati Magelang beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Magelang.
- d. Garam beriodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) dan mengandung senyawa iodium 30 – 80 ppm melalui proses iodisasi.
- e. Peredaran Garam adalah garam yang diedarkan dan dijual belikan oleh perorangan atau badan.
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sospol atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- g. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar Nasional Indonesia sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Obyek larangan adalah semua garam konsumsi yang tidak beriodium yang beredar di daerah.

Pasal 3

Subyek larangan adalah Setiap orang atau badan yang melakukan peredaran garam yang tidak beriodium untuk konsumsi di daerah.

Pasal 4

Selain larangan dalam Pasal 2 tersebut diatas siapapun dilarang membawa masuk dan atau keluar garam yang tidak beriodium untuk konsumsi ke atau dari daerah kecuali garam untuk bahan baku industri non pangan.

BAB III GARAM KONSUMSI

Pasal 5

- (1) Setiap garam konsumsi yang dijual di pasar atau tempat lain dalam daerah harus mengandung Iodium dan memenuhi SNI.
- (2) Garam Konsumsi sebagaimana ayat (1) wajib dikemas dan diberi label.
- (3) Pengemasan dan pemberian label sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah garam untuk bahan baku industri non pangan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

Untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran garam konsumsi dibentuk tim pengawasan peredaran garam dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan pelanggaran.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 15 Maret 2004

BUPATI MAGELANG
TTD.
HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 17 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Ttd.

HARTONO.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 072 372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2004 NOMOR 16 SERI E NOMOR 8**

© 2004

Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2004**

TENTANG

**PELARANGAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI TIDAK BERIODIUM
DI KABUPATEN MAGELANG**

I. UMUM

Dengan telah dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai sesuatu yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terdapat kewenangan yang diserahkan dari Pemerintah atau Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten. Salah satu kewenangan yang diserahkan adalah kewenangan bidang perdagangan dalam hal ini adalah peredaran garam beriodium.

Garam merupakan salah satu dari 9 kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dapat disubstitusi, garam juga menduduki fungsi penting sebagai bahan baku/ penolong dan bahkan dapat meningkatkan kesehatan dan gizi, yang penting juga meningkatkan mutu fisik dan mental sumber daya manusia. Sebagai daerah endemik GAKI, maka semestinya hal itu diatur tentang Peredaran Garam Beriodium.

Salah satu dimaksud pengaturan peredaran garam adalah dalam rangka memasyarakatkan penggunaan garam beriodium, meningkatkan derajat kesehatan, dan mengatur tata niaga peredaran garam konsumsi yang memenuhi syarat di Kabupaten Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sd. Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 :
 Ayat (1) : Tim Pengawasan Peredaran Garam adalah wadah koordinasi, komunikasi informal dan keterpaduan lintas sektor dalam pengawasan / pemantauan peredaran garam beryodium.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 7 sd. Pasal 10 : Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dan telah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 07 / DPRD / 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beryodium di Kabupaten Magelang.

*© 2004 dihimpun oleh Dollut Tuge
 Staf teknis SIDI Hukum Kab. Magelang.*